
**PENGATURAN PERJANJIAN KAWIN DI NEGARA-
NEGARA BERBASIS CIVIL LAW***THE REGULATION OF MARITAL AGREEMENTS IN CIVIL
LAW COUNTRIES***WIDIKA SHEPIA HARIANI**

Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mataram, NTB, Indonesia

Email: [wdkt17@gmail.com](mailto:wdk17@gmail.com)**SALIM HS**

Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mataram, NTB, Indonesia

Email: salimhs@unram.ac.id**ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaturan perjanjian kawin dalam sistem hukum Indonesia, Belanda, China dan Jerman. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang, konseptual dan perbandingan. Hasil penelitian yakni di Indonesia perjanjian kawin diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bersamaan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, serta Kompilasi Hukum Islam. Kemudian Di Belanda, diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda Pasal 1:114 sampai Pasal 1:148. Di China, diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Tiongkok Pasal 1046. Sedangkan di Jerman, diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Jerman Pasal 1415 sampai Pasal 1449.

Kata Kunci : *Pengaturan; Perjanjian Kawin; Civil Law*

ABSTRACT

The objective of this study is to examine the regulation of marital agreements within the legal systems of Indonesia, the Netherlands, China, and Germany. The research methodology employed is normative legal research with a focus on statutory, conceptual, and comparative approaches. The findings indicate that in Indonesia, marital agreements are governed by Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, in conjunction with Constitutional Court Decision Number 69/PUU-XIII/2015, as well as the Compilation of Islamic Law. In the Netherlands, marital agreements are regulated in the Dutch Civil Code, Articles 1:114 to 1:148. In China, regulations can be found in the Chinese Civil Code, Article 1046. Meanwhile, in Germany, regulations are stipulated in the German Civil Code, Articles 1415 to 1449.

Keywords: *Civil Law; Marital Agreement; Regulation*

I. PENDAHULUAN

Setiap masyarakat pasti mencita-citakan terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur, sejahtera lahir dan batin. Masyarakat sejahtera adalah masyarakat yang terdiri dari keluarga-keluarga yang berada dalam keadaan sejahtera baik jasmani maupun rohani, ekonomi, kesehatan, pendidikan maupun dalam berbagai bidang kehidupan lainnya.¹ Dalam menciptakan sebuah keluarga, tentu saja berangkat dari adanya sebuah prosesi perkawinan.

Perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.² Adanya suatu perkawinan juga merupakan sebuah awal dari adanya peradaban manusia.

Ada aspek lain yang perlu ditinjau dari segi hukum karena status harta benda sebagai salah satu simbol duniawi sering membawa mala petaka yang fatal antara suami isteri.³ Karena dalam suatu perkawinan banyak hal yang akan terjadi baik saat dimulainya perkawinan, selama perkawinan maupun setelah perkawinan. Karena dalam rumah tangga berbagai macam masalah dapat mencuat baik berhubungan dengan harta benda dalam perkawinan, hutang piutang, pengasuhan dan Pendidikan anak, beserta permasalahan lainnya. Apabila tidak ada ketentuan yang jelas mengatur terkait dengan permasalahan tersebut yang berakibat dari adanya suatu perceraian maupun karena meninggal dunia tentunya akan memicu suatu perkara.

Dalam menjaga resiko selama perkawinan berlangsung, hampir setiap pasangan yang akan melangsungkan perkawinan memperhatikan untuk membuat sebuah perjanjian yang dinamakan dengan Perjanjian. Perjanjian tersebut dibuat untuk menjaga profesionalisme, hubungan dan citra mereka, juga menghindari tuduhan salah satu pihak atau keluarganya hanya ingin mendapatkan kekayaan dari pihak lain terutama hasil pembagian harta bersama atau gono-gini.⁴

Penerapan peraturan tentang Perjanjian Kawin belum begitu nampak di Indonesia karena masyarakat Indonesia masih menganggap Perjanjian Kawin masih sangat tabuh. Di negara barat, tentang Perjanjian Kawin dianggap sudah biasa.⁵

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penyusun tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai pengaturan perjanjian kawin tersebut sehingga penulis merumuskan rumusan masalah, yaitu bagaimanakah pengaturan Perjanjian Kawin

¹Burhanudin, A. A. (2019). Konsep Perjanjian Perkawinan dalam Perspektif Perbandingan Hukum (Hukum Perdata dan Hukum Islam). *Jurnal El-Faqih*, 5(2). <https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/faqih>

²Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1 Bab 1 Dasar Perkawinan.

³Datu Sastrajendra Bayu Ningrat, *Kedudukan Harta Bawaan dan Harta Warisan dari Putusnya Pernikahan dalam Adat (Studi Kasus Kampung Adat Desa Bayan Kabupaten Lombok Utara)*, Fakultas Hukum, Universitas Mataram, Mataram, 2017, hlm. 7.

⁴Syamsul Hadi, *Perjanjian dalam Perkawinan dan Konsekwensinya terhadap Harta Benda dalam Perkawinan*, Fakultas Hukum, Universitas Mataram, Mataram, 2016, hlm. 3-4. Skripsi.

⁵Nurillah Nuyun. (2023). Tinjauan Yuridis Perjanjian Pra Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9, 427–436. <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/3659/2634>

dalam hukum positif Indonesia dan bagaimanakah pengaturan Perjanjian Kawin di negara-negara yang menganut sistem hukum *civil law*.

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), dan Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*). Sumber data dalam penelitian ini adalah bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, pendapat para ahli dan kamus hukum. Jenis data terdiri dari data primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum yakni menggunakan teknik studi dokumen dengan melakukan studi kepustakaan, menelusuri, membaca, mempelajari serta mengkaji berbagai sumber literatur berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku dan pendapat pakar hukum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan metode penafsiran (interpretasi). Adapun cara penyimpulan bahan hukum secara deduktif (dari umum ke khusus).

III. PEMBAHASAN

3. 1 Pengaturan Perjanjian Kawin Di Indonesia

Dalam ranah hukum positif di Indonesia pada masa kini, peraturan-peraturan yang mengatur mengenai perjanjian perkawinan mencakup beberapa ketentuan yang terdapat dalam berbagai undang-undang dan keputusan hukum, antara lain dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bersamaan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Serta Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bagi para pihak yang ingin mengadakan perjanjian tertulis, salah satu pasal yang mengatur mengenai perjanjian tertulis dalam Undang-Undang tersebut adalah Pasal 29. Akan tetapi pengaturan dalam UU Perkawinan ini mengalami beberapa perubahan dengan adanya Putusan MK Nomor. 69/PUU-XIII/2015.

Pasal 29 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa para pihak dalam mengadakan perjanjian tertulis dapat dibuat sebelum atau pada saat pernikahan mereka. Dengan persetujuan bersama, pasangan dapat membuat perjanjian tertulis yang akan disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan selama tidak melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan.

Perubahan dalam Putusan MK Nomor. 69/PUU-XIII/2015 yakni terdapat dalam waktu pembuatan perjanjian perkawinan tersebut, dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1975 Tentang Perkawinan membatasi dalam waktu pembuatan perjanjian tersebut yang hanya dapat dibuat sebelum atau pada saat pernikahan mereka. Sementara itu, pada Putusan MK Nomor. 69/PUU-XIII/2015 memperluas cakupan waktu pembuatan

perjanjian yang menyatakan bahwa perjanjian tersebut dapat dibuat pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris.

Perjanjian perkawinan yang memenuhi persyaratan keabsahan perjanjian sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdara dan persyaratan khusus sesuai dengan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yakni telah mendapatkan persetujuan dari Pegawai Pencatat Perkawinan, dianggap berlaku dengan kekuatan hukum yang setara dengan Undang-Undang bagi para pihak yang terlibat (prinsip asas *pacta sunt servanda*).

H.A. Damanhuri menyimpulkan dalam bukunya mengenai tata cara pembuatan perjanjian perkawinan menurut Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sampai dengan Pasal 52 Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai berikut :

1. Perjanjian perkawinan dilakukan atas persetujuan calon suami istri.

Suatu perjanjian perkawinan dibuat atas persetujuan bersama dari kedua belah pihak dan tidak ada paksaan dari salah satu pihak, sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdara tentang syarat-syarat sahnya suatu perjanjian yaitu kedua belah pihak sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian.

2. Perjanjian perkawinan dibuat secara tertulis

Perjanjian perkawinan dapat dibuat dalam bentuk akta notaris maupun akta di bawah tangan, menurut Undang-Undang Perkawinan perjanjian perkawinan tidak diwajibkan harus dibuat dengan akta notaris tetapi hanya ditentukan bahwa perjanjian perkawinan tersebut disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan.

3. Perjanjian perkawinan disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan yang berwenang melakukan pencatatan perkawinan.

Perjanjian perkawinan disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam sedangkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) bagi yang bukan beragama Islam.

4. Perjanjian perkawinan tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan.

Perjanjian perkawinan tidak boleh bertentangan dengan batas-batas hukum, agama, kesusilaan dan ketertiban umum sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan dan hal itu sejalan dengan perumusan pengertian perjanjian perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 139 KUHPerdara "...asal perjanjian perkawinan tersebut tidak menyalahi tata susila yang baik atau tata tertib umum yang harus diindahkan".

5. Perjanjian perkawinan tersebut tidak dapat diubah kecuali atas persetujuan bersama suami istri dan tidak merugikan pihak ketiga.

Dalam Undang-Undang Perkawinan dirumuskan bahwa, pada prinsipnya perjanjian perkawinan tidak dapat diubah, meskipun dalam Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan ayat (4) ditentukan bahwa perjanjian perkawinan tersebut dapat diubah, jika ada persetujuan kedua belah pihak yakni persetujuan suami isteri dengan catatan perubahan tersebut tidak merugikan pihak ketiga, yang dikhawatirkan adanya perubahan dalam harta kekayaan suami isteri yang nantinya akan merugikan kepentingan pihak ketiga.

6. Perjanjian perkawinan dapat dicabut atas persetujuan suami istri dan wajib mendaftarkannya di Kantor Pencatat Perkawinan tempat perkawinan dilangsungkan dan pendaftaran tersebut diumumkan oleh suami istri dalam surat kabar setempat dan apabila dalam tempo 6 (enam) bulan pengumuman tidak dilakukan yang bersangkutan, pendaftaran pencabutan dengan sendirinya gugur dan tidak mengikat kepada pihak ketiga.⁶

3.2 Pengaturan Perjanjian Kawin di Negara-Negara yang Berbasis *Civil Law* (Belanda, China dan Jerman)

3.2.1 Pengaturan Perjanjian Kawin dalam Sistem Hukum Belanda, China dan Jerman

1) Perjanjian Kawin dalam Hukum Belanda

Di Belanda, menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda (*nieuw burgerlijk wetboek*) dimana Perjanjian kawin diatur dalam KUHPerdata Belanda dalam Buku I bagian Hukum Perorangan dan Hukum Keluarga Title 1.8 Perjanjian Kawin yang dimulai dari Pasal 1:114 sampai dengan Pasal 1:148.

Dalam membuat perjanjian kawin, perjanjian pranikah atau perjanjian perkawinan dapat dibuat oleh calon suami istri sebelum perkawinannya (perjanjian pranikah) atau selama perkawinannya (perjanjian pascanikah) yang dalam hal ini harus dibuat dengan akta notaris. Dengan demikian, para pihak diberikan dua model yang dijelaskan dalam kode.

Perjanjian perkawinan yang dibuat atau diubah sebelum perkawinan dilangsungkan (perjanjian pranikah) hanya sah bila orang-orang yang secara sah diwajibkan untuk menyetujui perkawinan itu telah memberikan persetujuannya dalam akta notaris tentang perjanjian perkawinan atau perubahannya.

Perjanjian perkawinan yang dibuat atau diubah setelah melaksanakan perkawinan (perjanjian pascanikah) memerlukan izin Pengadilan Negeri. Pada saat mengajukan permohonan, rancangan akta notaris juga harus diikuti sertakan yang kemudian permohonan ini dapat diajukan tanpa campur tangan pengacara. Apabila dalam jangka waktu tiga bulan akta Notaris tidak dibuat setelah adanya penetapan pengadilan yang memberi kuasa yang diperlukan itu telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka

⁶A.S Eka Putri, Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Dihadapan Notaris Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/Puu-Xiii/2015, Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2019, hlm. 46. dikutip dari <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/19793/01%20cover.pdf?sequence=1&isAllowed=y> diakses pada 28 Desember 2023.

kuasa itu tidak berlaku lagi. Perjanjian perkawinan yang dibuat atau diubah selama perkawinan (perjanjian pascanikah) mulai berlaku sejak hari setelah akta notaris dibuat, kecuali akta ini menunjukkan tanggal lain.

Isi dalam perjanjian perkawinan ini di rumuskan dalam Pasal 1:121 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda (*nieuw burgerlijk wetboek*) yang dimana para pihak dalam perjanjian perkawinannya dapat menyimpang dari ketentuan-ketentuan undang-undang tentang harta milik bersama, asalkan ketentuan-ketentuan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan atau ketertiban umum.

Para pihak dalam menetapkan isi dalam perjanjian tidak dapat menetapkan apabila dalam hubungan timbal balik mereka salah satu pihak bertanggung jawab atas bagian utang yang lebih besar daripada bagiannya dalam harta kekayaan bersama. Dan juga para pihak tidak dapat mengurangi hak-hak yang diperoleh karena mempunyai wewenang atas anak (tanggung jawab orang tua), maupun hak-hak yang diberikan oleh undang-undang kepada pasangan yang masih hidup.

2) Perjanjian Kawin dalam Hukum China

Pada dasarnya China atau Tiongkok merupakan negara sosialis yang dikenal dengan “Sistem Hukum Sosialis dengan Karakteristik Tiongkok” Akan tetapi sistem hukum Tiongkok sebagian besar merupakan sistem hukum perdata, meskipun berakar pada Kode Qing Agung dan berbagai sistem sejarah, sebagian besar mencerminkan pengaruh sistem hukum Eropa kontinental.⁷

Menurut sistem hukum China perjanjian perkawinan dirumuskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Tiongkok Perjanjian tersebut terdapat dalam Buku V Tentang Pernikahan dan Keluarga yang termuat hanya dalam satu pasal saja yakni pada Pasal 1046 yang berbunyi :

“Both men and women may agree that the property acquired during the marriage and the property before marriage shall be owned separately or jointly, or part of it shall be owned by each other or part of it shall be jointly owned. The agreement shall be made in writing. If there is no agreement or the agreement is unclear, the provisions of Articles 1062 and 1063 of this Law shall apply.

The husband and wife’s agreement on the property acquired during the marriage and the property shall be legally binding on both parties.

The husband and wife agree that the property acquired during the marriage shall be owned by the husband or the other party, and the debts borne by the husband or one party to external parties, if the other party is aware of the agreement, shall be paid off with the personal property of the husband or the wife.”

“Laki-laki dan perempuan boleh bersepakat bahwa harta pranikah mereka dan harta yang akan mereka peroleh selama perkawinan mereka boleh dimiliki oleh mereka secara

⁷Hukum Republik Rakyat Tiongkok, dikutip pada https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Law_of_the_People's_Republic_of_China?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc diakses pada 08 Februari 2024 Pukul 11.17 WITA.

terpisah atau bersama-sama, atau sebagian dimiliki secara terpisah dan sebagian dimiliki bersama. Perjanjian harus dibuat secara tertulis. Jika tidak ada kesepakatan atau kesepakatan tidak jelas, Pasal 1062 dan 1063 dari Kode ini akan berlaku.

Perjanjian atas harta pranikah mereka dan harta yang diperoleh selama perkawinan mengikat secara hukum kedua belah pihak dalam perkawinan.

Jika pasangan setuju bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan harus dimiliki secara terpisah, hutang yang ditimbulkan oleh salah satu pasangan harus dilunasi dengan harta miliknya yang terpisah sejauh orang ketiga yang bersangkutan mengetahui perjanjian tersebut.”

Dalam perjanjian perkawinan menurut KUHPerdara Tiongkok tersebut menentukan kesepakatan yang akan dicapai antara para pihak mengenai harta benda yang diperoleh selama mereka terikat kontrak perkawinan dan mengenai harta pranikah tersebut mengikat kedua belah pihak. Para pihak yang dimaksudkan dalam ketentuan ini adalah pasangan suami istri yang merupakan laki-laki dan perempuan kemudian bersepakat untuk mengadakan perjanjian kawin.

Isi Perjanjian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Tiongkok ini hanya mengatur mengenai harta kekayaan dan hutang piutang. Sistem hukum China mutlak hanya mengatur mengenai harta kekayaan saja, apakah para pihak sepakat harta yang diperoleh selama perkawinan mereka boleh menjadi milik mereka sendiri-sendiri atau bersama-sama, atau sebagian dimiliki sendiri-sendiri dan sebagian dimiliki bersama-sama.

3) Perjanjian Kawin dalam Hukum Jerman

Perjanjian perkawinan menurut sistem Hukum Jerman diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Jerman (*Bürgerliches Gesetzbuch*) yang diatur dalam Pasal 1415 sampai dengan Pasal 1449.

Dalam sistem hukum Jerman, perjanjian perkawinan sejatinya mengatur masalah harta perkawinan saja yang kemudian perjanjian ini dilaksanakan berdasarkan kebebasan berkontrak yang termuat dalam Pasal 1408 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Jerman (*Bürgerliches Gesetzbuch*).

Dalam kontrak perkawinan yang kemudian para pihak menyepakati harta bersama, suami-isteri biasanya menentukan siapa diantara mereka yang mengelola harta perkawinan bersama atau apakah harta itu dikelola oleh keduanya secara bersama-sama. Jika dalam akad tidak ada ketentuan mengenai ini, maka suami-isteri bersama-sama mengelola harta perkawinan bersama. Hal ini dirumuskan dalam Pasal 1412 KUHPerdara Jerman (*Bürgerliches Gesetzbuch*).

Para pihak yang mengadakan perjanjian kawin menurut sistem hukum Jerman dapat berupa dua orang yang berlainan jenis atau sesama jenis dalam sebuah ikatan perkawinan. Hal ini dikemukakan dalam Pasal 1353 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Jerman (*Bürgerliches Gesetzbuch*

Apabila pengelolaan harta bersama perkawinan dikelola oleh salah satu pasangan, maka berlaku pokok-pokok hak pengelolaan yang dalam hal ini diatur dalam Pasal 1422 KUHPerdara Jerman yang berbunyi :

“The spouse who manages the common matrimonial property is entitled in particular to take possession of the things belonging to the common matrimonial property and to dispose over the common matrimonial property; the spouse conducts legal disputes that relate to the common matrimonial property in their own name. The other spouse is not personally obliged by the management acts.”

“Pasangan yang mengelola harta perkawinan bersama mempunyai hak khususnya untuk mengambil alih barang-barang milik perkawinan bersama dan membuang harta perkawinan bersama; pasangan tersebut melakukan perselisihan hukum yang berkaitan dengan harta perkawinan bersama atas nama mereka sendiri. Pasangan lainnya secara pribadi tidak diwajibkan oleh tindakan manajemen.”

Kemudian objek yang diperjanjian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Jerman (*Bürgerliches Gesetzbuch*) yakni mengenai harta perkawinan bersama. Harta perkawinan bersama yang dimaksudkan dalam sistem hukum Jerman yakni menurut Pasal 1416 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Jerman (*Bürgerliches Gesetzbuch*) dapat berupa :

“(1) As the result of the community of property, the assets owned by each spouse, respectively, become assets jointly owned by both spouses (common matrimonial property). The common matrimonial property also includes the assets that one of the spouses acquires during the period of community of property.

(2) The individual objects become joint property; it is not necessary to transfer them by legal transaction.

(3) If a right that is entered in the Land Register or may be entered in the Land Register becomes common matrimonial property, each spouse may require the other to cooperate in correcting the Land Register. Similar provisions apply if a right that is registered in the ship register or in the ship construction register becomes common matrimonial property.”

“(1) Harta milik masing-masing suami-istri, sebagai akibat dari harta bersama, menjadi harta bersama kedua suami istri (harta perkawinan bersama). Harta perkawinan bersama juga mencakup harta yang diperoleh salah satu pasangan selama masa harta bersama.

(2) Benda-benda yang bersifat perseorangan menjadi milik bersama; tidak perlu mentransfernya melalui transaksi yang sah.

(3) Apabila suatu hak yang dicatatkan dalam Daftar Tanah atau dapat dicatatkan dalam Daftar Tanah menjadi milik bersama, maka masing-masing suami-istri dapat meminta kepada yang lain untuk bekerjasama dalam memperbaiki Daftar Tanah . Ketentuan serupa juga berlaku apabila suatu hak yang didaftarkan dalam daftar kapal atau dalam daftar pembangunan kapal menjadi harta perkawinan bersama.”

3.2.2 Perbedaan dan Persamaan Perjanjian Kawin Menurut Sistem Hukum Belanda, China dan Jerman

Jika dibandingkan pengaturan yang telah disajikan di atas, maka pengaturan perjanjian yang sama untuk mengadakan perjanjian perkawinan dalam sistem hukum Belanda, China, Jerman, dan Indonesia, yaitu :

1. Adanya kesepakatan antara para pihak untuk sama-sama bersepakat mengadakan perjanjian kawin tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
2. Perjanjian kawin tersebut sah apabila di buat dengan tertulis dihadapan notaris;
3. Objek yang diperjanjikan mengenai harta kekayaan;
4. Memerlukan pihak ketiga dalam mengadakan perjanjian tersebut.

Dalam keempat sistem hukum tersebut objek yang diperjanjikan berupa harta kekayaan, apakah harta kekayaan tersebut dikelola bersama-sama atau menjadi hak dari masing-masing para pihak. Dalam sistem hukum Belanda, hal yang diperjanjikan serupa dengan sistem hukum yang ada di Indonesia yang dimana dapat berupa harta kekayaan atau yang ditentukan lain selama isi dalam perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan norma hukum dan kesusilaan. Sedangkan dalam sistem hukum China mengatur lebih individual mengenai harta kekayaan dan hutang piutang. Selanjutnya dalam sistem hukum Jerman, objek yang diperjanjikan dalam perjanjian kawin juga lebih spesifik mengatur mengenai harta kekayaan bersama.

Menurut keempat sistem negara tersebut yakni antara sistem hukum Belanda, China, Jerman, dan Indonesia. Apabila dalam perjanjian kawin tersebut akan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak, maka perjanjian kawin tersebut dapat dibatalkan dan tidak sah. Seperti halnya dalam sistem hukum Jerman, pada prinsipnya, suatu kontrak dapat menyatakan bahwa salah satu mitra telah melepaskan haknya untuk menerima tunjangan, namun jika perjanjian tersebut bersifat sepihak dan merugikan salah satu pihak maka hal tersebut tidak dapat diterima secara moral dan oleh karena itu dapat ditentang.

Struktur dalam keempat negara tersebut antara lain Belanda, China, Jerman, dan Indonesia dalam pengaturan perjanjian kawin ini serupa yang dimana memerlukan kodifikasi dalam pembuatan perjanjian kawin karena keempat negara tersebut merupakan negara yang berbasis *civil law*. Sistem pengaturan perjanjian kawin yang ada di Indonesia mencakup lebih luas mengenai hal yang diperjanjikan selama tidak bertentangan dengan norma hukum, agama dan kesusilaan. Hal ini juga serupa dengan sistem hukum negara Belanda, yang dimana Indonesia merupakan negara jajahan Belanda sehingga sistem hukum yang ada di Belanda kemudian di adopsi oleh sistem hukum Indonesia. Oleh karena itu sistem hukum yang ada di Indonesia serupa dengan sistem hukum yang ada di Belanda. Sedangkan pengaturan perjanjian kawin menurut sistem hukum China dan Jerman hanya mengatur mengenai harta kekayaan saja.

IV. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah penulis uraikan, maka dapat disimpulkan bahwa Pengaturan perjanjian kawin di Indonesia diatur dalam beberapa norma hukum, antara lain terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, serta Buku I Bab VII Pasal 45-51 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Perjanjian kawin disusun dalam bentuk tertulis dan disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan atau notaris sebelum pernikahan berlangsung. Meskipun awalnya perlu dibuat sebelum pernikahan, Putusan Mahkamah Konstitusi memperluas waktu pembuatannya, memungkinkan pembuatan perjanjian sebelum, pada saat, atau selama perkawinan.

Pengaturan perjanjian kawin di negara-negara berbasis *Civil Law*, seperti Belanda, China, dan Jerman, memiliki perbedaan dalam regulasi dan persyaratan. Di Belanda, perjanjian kawin diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda dalam Buku I bagian Hukum Perorangan dan Hukum Keluarga yang diatur dalam Pasal 1:114 sampai dengan Pasal 1:148, memungkinkan dua model perjanjian: sebelum (pranikah) dan selama (pascanikah) perkawinan, yang harus dibuat dalam akta notaris dengan persetujuan yang sah. Di China, perjanjian kawin diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Tiongkok pada buku V tentang pernikahan dan keluarga yang termuat hanya dalam satu pasal saja yakni Pasal 1046, memperbolehkan suami-istri sepakat mengenai kepemilikan harta secara tertulis. Sedangkan di Jerman, perjanjian kawin diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Jerman (*Bürgerliches Gesetzbuch*) Pasal 1415 sampai dengan Pasal 1449, memberikan kebebasan berkontrak terkait harta perkawinan dengan aturan bahwa suami-istri dapat mengelola bersama atau menentukan dalam kontrak. Keseluruhan, tiap negara memiliki pendekatan uniknya terhadap perjanjian kawin dengan persyaratan dan prosedur yang berbeda.

4.2 Saran

Perjanjian kawin dalam sistem hukum Indonesia sejatinya mengatur untuk melindungi para pihak dalam sebuah perkawinan seperti mengatur mengenai harta kekayaan, hak asuh anak dan selama yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan hukum, agama dan kesusilaan. Akan tetapi jika dituangkan bersifat abstrak bahwa perjanjian kawin dapat dibuat ketika klausul-klausul tersebut tidak bertentangan dengan norma hukum, agama dan kesusilaan akan menimbulkan konsekuensi jika tidak ada kepastian yang mengukur sehingga limitasi dalam klausula yang dituangkan dalam perjanjian perkawinan maka implikasinya harus menempuh upaya hukum di Pengadilan. Namun, jika dituangkan secara lengkap dan rinci dalam undang-undang tersebut maka dapat diantisipasi dari awal sebelum pembuatan perjanjian kawin tersebut.

DAFTAR PUSTAKA**Jurnal**

Burhanudin, A. A. (2019). Konsep Perjanjian Perkawinan dalam Perspektif Perbandingan Hukum (Hukum Perdata dan Hukum Islam). *Jurnal El-Faqih*, 5(2). <https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/faqih>

Nurillah Nuyun. (2023). Tinjauan Yuridis Perjanjian Pra Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9, 427–436. <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/3659/2634>

Skripsi

A.S Eka Putri, Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Dihadapan Notaris

Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/Puu-Xiii/2015, Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2019

Syamsul Hadi, Perjanjian dalam Perkawinan dan Konsekwensinya terhadap Harta Benda dalam Perkawinan, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Mataram, Mataram, 2016

Internet

Hukum Republik Rakyat Tiongkok, dikutip pada https://en-m-wikipedia-org.translate.google/wiki/Law_of_the_People's_Republic_of_China?x_tr_sl=en&x_tr_tl=id&x_tr_hl=id&x_tr_pto=tc diakses pada 08 Februari 2024 Pukul 11.17 WITA.